



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS KEDOKTERAN

Kampus A Jl. Mayjen Prof. Dr. Moestopo 47 Surabaya 60131
Telp. (031) 5020251, 5030252-3 Fax. (031) 5022472
Website : <http://www.fk.unair.ac.id>, e-mail : dekan@fk.unair.ac.id

SALINAN

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
NOMOR : 65/UN3.1.1/HK.04/2021**

TENTANG

**TIM PENGELOLA JURNAL RESPIRASI
PADA FAKULTAS KEDOKTERAN PERIODE 2021-2025**

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan sebagai *World Class University (WCU)* dan peningkatan jumlah publikasi jurnal internasional bereputasi, maka perlu membentuk Tim Pengelola Jurnal Respirasi pada Fakultas Kedokteran;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diangkat dalam tim dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Dekan tentang Tim Pengelola Jurnal Respirasi pada Fakultas Kedokteran Periode 2021-2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 *juncto* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;
8. Keputusan Rektor Nomor 762/UN3/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga periode 2020-2025;
9. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 438/UN3/2020 tentang Pengelolaan Jurnal Ilmiah di Lingkungan Universitas Airlangga Tahun 2020.

Memperhatikan : Surat Unit Konsorsium Jurnal dan Folia Medica Indonesiana Nomor 1144/UN3.1.1/KP/2021 tanggal 16 Februari 2021 dan Nomor 1697/UN3.1.1/KP/2021 tanggal 16 Maret 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN TENTANG TIM PENGELOLA JURNAL RESPIRASI PADA FAKULTAS KEDOKTERAN.**

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Jurnal Respirasi pada Fakultas Kedokteran dengan susunan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dekan ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Jurnal sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib berpedoman pada peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku serta mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Dekan Fakultas Kedokteran.

KETIGA : Tim Pengelola Jurnal sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan hasil evaluasi Dekan Fakultas Kedokteran.

- KEEMPAT : Biaya Pelaksanaan Keputusan Dekan ini dibebankan pada dana Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) Fakultas Kedokteran atau sumber dana lain yang relevan.
- KELIMA Dengan berlakunya Keputusan Dekan ini, maka Keputusan Dekan Nomor 252/UN3.1.1/HK.04/2020 yang terkait dengan Tim Pengelola Redaksi Jurnal Respirasi pada Fakultas Kedokteran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Dekan ini mulai berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2021.

Salinan disampaikan Yth :

1. Dekan FK UNAIR;
2. Wakil Dekan FK UNAIR
3. Kepala Bagian FK UNAIR
4. Kepala Sub Bagian FK UNAIR
5. Ketua Departemen Terkait
6. Yang bersangkutan

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 16 Februari 2021

DEKAN,

ttd

BUDI SANTOSO

NIP 196302171989111001



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tata Usaha,

BASUNI

NIP 196501021987011001

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN

NOMOR : 65/UN3.1.1 / HK.04/2021, TANGGAL 16 FEBRUARI 2021

TENTANG : TIM PENGELOLA JURNAL RESPIRASI PADA FAKULTAS KEDOKTERAN

- Pengarah : Dekan Fakultas Kedokteran (*ex-officio*)
Prof. Dr. Budi Santoso, dr., Sp. OG(K)
- Penasihat : Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran (*ex-officio*)
Dr. Achmad Chusnu Romdhoni, dr., Sp.T.H.T.K.L(K),
FICS
Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran (*ex-officio*)
Dr. Hanik Badriyah Hidayati, dr., Sp.S(K)
- Penanggung jawab : Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran (*ex-officio*)
Dr. Sulistiawati, dr., M.Kes.
- Ketua Editor : Winariani Koesoemoprodjo, dr., Sp.P(K), MARS, FCCP
(*Editor in Chief*)
- Editor : Isnin Anang Marhana, dr., Sp.P(K), FCCP, FISR, FAPSR
Pendamping : Alfian Nur Rosyid, dr., Sp.P., FAPSR., FCCP
(*Associate Editor*)
- Tim Editorial : Prof. Jae Gook Shin, MD., Ph.D.
Chung-yu Chen, MD., M.Sc., Ph.D.
Dr. Laksmi Wulandari, dr., Sp.P(K), FCCP
Dr. dr. Irawaty Djaharuddin Muzakkir, Sp.P(K)
Prof. Dr. Muhammad Amin, dr., Sp.P(K)
Haryati, dr., Sp.P(K), FISR, FAPSR
Marwan, dr., M.Kes., Sp.P
- Asisten Editor : Laila Maulida Hidayah, S.KM.
(*Assistant Editor*) : Cindy Belinda Ramadhanty, S.Hum., M.Hum.
- Pendamping : LIPJPHKI Universitas Airlangga
UKJF, Fakultas Kedokteran, Universitas Airlangga

Ditetapkan di Surabaya

DEKAN,

ttd

BUDI SANTOSO

NIP 196302171989111001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tata Usaha,



BASUNI
NIP 196501021987011001